



**BUPATI SAMOSIR**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**  
**NOMOR 348 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN NAMA LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
(PKBM) PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NONFISIK  
BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN  
TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2019 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMOSIR**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan peningkatan pelayanan dasar masyarakat terhadap layanan Pendidikan Kesetaraan yang adil dan lebih bermutu, pemerintah mengalokasikan dana bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan;
  - b. bahwa dalam rangka Penyaluran Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan Nama Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan) Tahap II Tahun Anggaran 2019 di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan) Tahap II Tahun Anggaran 2019 di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang...../

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran : Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 seri D Nomor 28);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
17. Peraturan Bupati Samosir Nomor 54 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 64 Seri F Nomor 466);

18. Peraturan ...../

10. Peraturan Bupati Samosir Nomor 68 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 67 Seri F Nomor 540);


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Nama Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan) Tahap II Tahun Anggaran 2019 di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan) Tahap II Tahun Anggaran 2019 di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir dilaksanakan melalui Bank Pemerintah yang ada di Kabupaten Samosir.
- KETIGA** : Sasaran penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan) Tahap II Tahun Anggaran 2019 adalah Lembaga PKBM yang memiliki Izin Operasional dan NPSN (Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional) yang peserta didiknya terdata pada Dapodik Paud-Dikmas sampai tanggal 31 Juli 2019 dan masuk dalam daftar longlist e-proposal dengan jumlah minimal peserta didik 10 orang;
- KEEMPAT** : Masing-masing satuan Pendidikan Kesetaraan PKBM mengusulkan bantuan dalam bentuk proposal dengan mencantumkan daftar nama siswa yang riil, yang tercantum pada proposal diverifikasi dengan data jumlah siswa pada Dapodikmas menjadi acuan untuk pemberian bantuan.
- KELIMA** : Besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik BOP Kesetaraan untuk masing-masing jenjang per semester per peserta didik penerima BOP sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir, sebagai berikut:
- a. Program Paket C sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
  - b. Program Paket B sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- KEENAM** : Segala biaya yang akibat dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 12 DESEMBER 2019

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPHAN SIMBOLON**

**Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Ditjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud di Jakarta;
2. Direktur Ditbindiktara Ditjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud di Jakarta;
3. Kepala UPT BPPAUD-Dikmas Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Samosir;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Samosir.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR : 348 TAHUN 2019**

**TANGGAL : 12 DESEMBER TAHUN 2019**


**TENTANG : PENETAPAN NAMA LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2019 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR**

**DAFTAR NAMA LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN (BOP) PENDIDIKAN KESETARAAN TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2019**

**PROGRAM PAKET C**

| NO            | NAMA LEMBAGA | NPSN     | KECAMATAN | LAYANAN               | JUMLAH SISWA PENERIMA | JUMLAH DANA (Orang/Tahap) | TOTAL PENERIMAAN     |
|---------------|--------------|----------|-----------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| 1             | 2            | 3        | 4         | 5                     | 6                     | 7                         | 8=6x7                |
| 1             | PKBM Unity   | P9934923 | Simanindo | Pendidikan Kesetaraan | 19                    | Rp 900.000                | Rp 17.100.000        |
| <b>JUMLAH</b> |              |          |           |                       | <b>19</b>             |                           | <b>Rp 17.100.000</b> |

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**